



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **19 Juli 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**LUSYE MAKAREWA**, TTL Tumani, 11 Oktober 1971, jabatan Direktur C.V.Mandiri, alamat Desa Tumani Jaga V, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan;  
Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Penggugat;

**LAWAN**

1. **BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:
    - 1) Dantje J.Kaligis,S.H.;
    - 2) Olsen Egeten,S.H.;
    - 3) Apler Bentian,S.H.;
    - 4) Tomy Tompodung,S.H.;Masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Hukum "Olsen Egeten,S.H. & Rekan", kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat di Desa Pinaling Jaga IV, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
  - 5) Vicky J.Polii,S.H.;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur;
- 6) Hence V.Runtuwene,S.H.;
- Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SKK/BMS/VII/2018, yang telah didaftarkan di

*Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amr*



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 158/SK.Prak/2018/PN Amr tanggal 10 Juli 2018; Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Tergugat;

**2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM**

**DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA**

**SELATAN**, sesuai Kontrak Nomor

CK.MCK.05/SPK/PPK/DPU-MS/APBD-P/XI/2016,

beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur telepon 0430-22784;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat I;

**3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di

Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur telepon 0430-22784, dalam hal ini

diwakili oleh Thorie R.Joseph,S.H.,M.M., PLT Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 108/ DPUPR-MS/VII-2018 tanggal Juli

2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor

169/SK.Prak/2018/PN Amr tanggal 18 Juli 2018;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat II;

**4. KEPALA BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN dan PENGELOLAAN**

**ASET DAERAH MINAHASA SELATAN**, selaku pihak

yang berwenang memferivikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bupati, beralamat di Jalan Trans

Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini

diwakili oleh Fendie Y.Werupangkey,S.E., Kasubid Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor

800/BPKAD/229/VII-2018 tanggal 17 Juli 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurang Nomor 170/SK.Prak/2018/PN Amr tanggal 18 Juli 2018;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat III;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Donny, S.H. Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Penggugat adalah Direktur C.V.Mandiri suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan dalam hal ini Penggugat selaku penyedia jasa mendapat pekerjaan (proyek) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pekerjaan yaitu Pembangunan MCK Plus Desa Tenga;

## Pasal 2

Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan MCK Plus Desa Tenga, dananya berasal dari DAK/PBD sesuai Kontrak tanggal 01 November 2016 dengan Kontrak Nomor CK.MCK.05/SPK/PPK/DPU-MS/APBD-P/XI/2016, dengan nilai kontrak sejumlah Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dalam kontrak tersebut yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II;

## Pasal 3

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan MCK Plus Desa Tenga yang ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah selesai dengan nilai persentasi pekerjaan 100% dan Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui yaitu sebesar Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayarkan sesuai dengan nilai kontrak yang sudah disepakati tersebut;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 4**

Bahwa nilai kontrak kerja sebesar Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh pihak Tergugat;

**Pasal 5**

Bahwa Tergugat sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui yaitu sebesar Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) masih mempunyai tunggakan pembayaran Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sepatutnya Tergugat membayarkan kewajiban tersebut pada pihak Penggugat;

**Pasal 6**

Bahwa terhadap kewajiban kontrak pembayaran tersebut Penggugat, Tergugat, para pihak yang juga berkaitan dengan perkara ini yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tidak melanjutkan perkara ini dalam proses persidangan selanjutnya akan menyelesaikannya secara damai melalui proses mediasi;

**Pasal 7**

Bahwa penyelesaian secara damai yang diambil oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama yaitu pihak Tergugat melalui Turut Tergugat III bersedia membayarkan kewajiban kontrak kepada Penggugat sebesar Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk nilai pajak;

**Pasal 8**

Bahwa pembayaran kewajiban sebesar Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebelum dipotong pajak tersebut, akan dibayarkan oleh Turut Tergugat III pada Penggugat paling lambat APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 semenjak Penggugat menyerahkan salinan putusan perdamaian kepada pihak Turut Tergugat III;

**Pasal 9**

Bahwa pembayaran tersebut dilakukan melalui Turut Tergugat III dengan cara pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Penggugat melalui Bank SulutGo dengan nomor rekening 012.015.2000.1228 atas nama C.V.Mandiri dengan dilampirkan rekening koran perusahaan;



**Pasal 10**

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh para pihak secara tanggung renteng;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Juli 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui dan menandatangani seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Ketua Majelis, Bendesa Made Cintia Buana, S.H., M.H. dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Michael Christian Nangin, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

*Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III.

## HAKIM ANGGOTA

B.M.Cintia Buana, S.H., M.H.

Erick I.Christoffel, S.H.

## HAKIM KETUA

Yulius C.Handratmo, S.H.

## PANITERA PENGGANTI

Michael C.Nangin,S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan	Rp 860.000.-
2. Daftar	Rp 30.000.-
3. Proses	Rp 50.000.-
4. Redaksi	Rp 5.000.-
5. Materai	Rp 6.000.-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp 951.000.-</b>

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)